NOTARIS & PPAT
SYARIFUDIN, SH
Ruko Lake Shop No. 35 Jl. Pulau Putri Raya
Moderland – Kota Tangerang
E-Mail : syarief_2020@yahoo.co.id
Telp. (021) 5529289, Fax. (021) 5529324

Nomor : 006/Srt-Ket/VI/2022

Tangerang, 28 Juni 2022

SURAT KETERANGAN

Yang menerangkan di bawah ini:
SYARIFUDIN, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Tangerang, berkantor di Ruko Lake Shop No. 35 Jl. Pulau Putri Raya Moderland – Kota Tangerang.

Dengan ini menerangkan:

1. Bahwa pada hari ini, Selasa, tanggal 28 Juni 2022, bertempat di Widya Griya, Jalan Kelapa Buaran Perusahaan Listrik Negara nomor 92A-D, Cikokol, Kota Tangerang, 15117, telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT PRATAMA WIDYA Tbk, berkedudukan di Jakarta Barat (selanjutnya disebut **Perseroan**).

2. Bahwa sehubungan dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tersebut, telah ditandatangani akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT PRATAMA WIDYA Tbk tertanggal 28 Juni 2022 nomor 34, dibuat oleh saya, Notaris, yang isinya memuat keputusan-keputusan sebagai berikut:

   Mata Acara Rapat Pertama:
   Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, yang di dalamnya terdiri dari:
   a. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan Laporan Jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku 2021;
   b. Laporan Keuangan dan Neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
   sehingga dengan demikian menyetujui untuk memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

   Mata Acara Rapat Kedua:
   Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, yaitu sebesar Rp 52.207.395.145,- (lima puluh dua miliar dua ratus tujuh juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu seratus empat puluh lima Rupiah) untuk

pengembangan usaha Perseroan dan memperkuat struktur permodalan sehingga dengan demikian tidak ada dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham.

Mata Acara Rapat Ketiga:
Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2022, yang pelaksanaannya akan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

Mata Acara Rapat Keempat:
1. Mendelegasikan wewenang penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan yang berlaku dan memperoleh Akuntan Publik yang sesuai, dengan ketentuan kriteria Akuntan Publik yang dapat ditunjuk adalah Akuntan Publik yang memiliki pengalaman audit di bidang kegiatan usaha Perseroan, memiliki Sumber Daya Manusia yang memadai dan memiliki Independensi.
2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Akuntan Publik tersebut.

Mata Acara Rapat Kelima:
1. Menyetujui perubahan ketentuan Pasal 3 ayat 1 dan 2 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan kelompok bidang usaha sebagaimana dimuat dalam peraturan klasifikasi baku lapangan usaha, dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. Mendelegasikan kewenangan dan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan perubahan Pasal 3 ayat 1 dan 2 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan kelompok bidang usaha sebagaimana dimuat dalam peraturan klasifikasi baku lapangan usaha, dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan hasil keputusan mata acara Rapat yang kelima ini kedalam akta Notaris tersendiri, termasuk memohon persetujuan perubahan Anggaran Dasar tersebut kepada instansi yang berwenang, antara lain pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk apapun juga yang diperlukan untuk diperolehnya persetujuan perubahan Anggaran Dasar tersebut, mengajukan,

NOTARIS & PPAT
SYARIFUDIN, SH
Ruko Lake Shop No. 35 Jl. Pulau Putri Raya
Moderland – Kota Tangerang
E-Mail : syarief_2020@yahoo.co.id
Telp. (021) 5529289, Fax. (021) 5529324

menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, memilih tempat kedudukan dan melaksanakan segala tindakan yang diperlukan, tidak ada yang dikecualikan.

Bahwa salinan akta dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Asasi Manusia sehubungan dengan perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan tersebut pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sedang dalam proses penyelesaian oleh kantor saya, Notaris

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan dengan sebagaimana mestinya.

Hormat saya,

SYARIFUDIN, S.H.